

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT PYRIDAM FARMA TBK



PT Pyridam Farma Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon: +62 (21) 5099 1067
Situs: <https://www.pyfa.co.id/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PYRIDAM FARMA TBK. (“**PERSEROAN**”) BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHAN

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2023.

I. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020) sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT Ethica Industri Farmasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan merupakan salah satu entitas anak dan Perusahaan Terkendali dari Perseroan (“**PT EIF**”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“**Bank**”) senilai Rp.102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah) (“**Fasilitas Kredit**”) dan pemberian jaminan kepada Bank sehubungan dengan Fasilitas Kredit (“**Transaksi Fasilitas Kredit**”).

Transaksi Fasilitas Kredit merupakan transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit, yaitu 23.85%

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 juncto Pasal 11 huruf b dan c POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung dari dan pemberian jaminan kepada Bank. Oleh karenanya, atas Transaksi Fasilitas Kredit ini, Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

II. URAIAN TRANSAKSI

1. Transaksi Material terkait dengan Fasilitas Kredit yang diterima oleh PT EIF

A. Objek Transaksi

PT EIF telah (i) melakukan pengikatan Fasilitas Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor WCO.JSD/0611/KMK/2023 No. 18 tanggal 15 Mei 2023, Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor WCO.JSD/0612/KMK 2023 No. 19 tanggal 15 Mei 2023, dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor WCO.JSD/0613/KMK/2023 No. 20 tanggal 15 Mei 2023 yang masing-masing dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris/ PPAT di Jakarta (seluruhnya disebut “**Dokumen Fasilitas Kredit**”); dan (ii) memberikan jaminan sehubungan dengan Fasilitas Kredit, antara lain berdasarkan Akta Joint Collateral dan Cross Default No. 21 tanggal 15 Mei 2023, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 22 tanggal 15 Mei 2023 atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5788/Jayamukti atas nama PT EIF, Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 15 Mei 2023 atas Persediaan, dan Akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 15 Mei 2023 atas Piutang, yang masing-masing dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 22 atau Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5788/Jayamukti atas nama PT EIF (seluruhnya disebut “**Dokumen Jaminan**”).

Objek transaksi adalah perolehan Fasilitas Kredit baru dari Bank dan pemberian jaminan dari PT EIF kepada Bank untuk menjamin Fasilitas Kredit.

B. Nilai Transaksi

Jumlah total plafond kredit Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank adalah Rp.102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit kredit sebesar Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 1 – Stock Financing dengan limit kredit sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah); dan

- c. Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional 2 – A/R Financing dengan limit kredit sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

C. Pihak yang Melakukan Transaksi

- a. PT Ethica Industri Farmasi; dan
- b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

D. Ketentuan Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Penjaminan

- a. Bunga pinjaman:
Masing-masing Fasilitas Kredit dibayarkan dengan tarif suku bunga 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun
- b. Jangka waktu:
Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Dokumen Fasilitas Kredit yaitu tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2024.
- c. Jaminan
PT EIF memberikan jaminan bersifat *joint collateral dan cross default* untuk seluruh Fasilitas Kredit berdasarkan Dokumen Jaminan sebagai berikut:
 - i. *Non fixed asset*
 - 1. Persediaan yang ada saat ini maupun yang akan ada di Kawasan Industri Jababeka tahap V, Blok B1-B1 Jayamukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat.
 - 2. Piutang dagang yang ada saat ini maupun yang akan ada.
 - ii. *Fixed asset*
Tanah dan Bangunan termasuk mesin dan peralatan pabrik di Kawasan Industri Jababeka tahap V, Blok B1-B1 Jayamukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB No. 5788/Jayamukti.

Jaminan-jaminan di atas digunakan untuk menjamin kewajiban PT EIF atas seluruh Fasilitas Kredit yang diterima PT EIF berdasarkan Dokumen Fasilitas Kredit.

Resiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan adalah resiko likuiditas oleh PT EIF secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung.

- d. Hal yang dilarang dilakukan PT EIF tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, di antaranya adalah:
 - i. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif yang dapat mengganggu likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas usaha PT EIF;
 - ii. Memindahtangankan barang agunan kecuali untuk transaksi dagang/usaha yang wajar, atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan PT EIF kepada pihak lain;
 - iii. Mengadakan merger, akuisisi, peleburan, pemisahan, atau menjual asset yang diagunkan ke Bank;
 - iv. Menyewakan objek agunan kredit, kecuali untuk kegiatan bisnis normal;
 - v. Membuat perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan; dan
 - vi. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit kepada pihak lain.
- e. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Fasilitas Kredit serta pengaruh transaksi pada kondisi keuangan Perseroan.
 - i. Pemberian fasilitas pinjaman dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan modal kerja PT EIF.
 - ii. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan PT EIF (maupun Perseroan), kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

a. Direksi Perseroan menyatakan bahwa:

Perolehan pinjaman dan pemberian jaminan untuk menjamin kewajiban PT EIF kepada Bank dalam Fasilitas Kredit bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) karena dilakukan dengan pihak ketiga, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- Perolehan Fasilitas Kredit tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
- Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai Transaksi Fasilitas Kredit sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi Fasilitas Kredit, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel: +62 (21) 5099 1067
Email: corsec@pyfa.co.id